

ABSTRAK

Nur Ihda Qistiya, 1213020141 : “Penyelesaian Sengketa Klaim Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.”

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya tren penggunaan asuransi syariah di Indonesia, seiring dengan pergeseran preferensi masyarakat dari sistem konvensional ke sistem syariah yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kasus yang diangkat berawal dari gugatan Danu Adiwikarta terhadap PT AIA Financial terkait ketidaksesuaian antara informasi produk asuransi yang ditawarkan dan isi polis yang diterbitkan, serta pembatalan polis secara sepihak tanpa penjelasan mengenai sisa dana dan hasil investasi yang dijanjikan.

Tujuan dari penelitian ini meliputi, pertama, untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan kedua, untuk mengetahui isi putusan serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, teori asuransi syariah yang menjelaskan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan bebas dari *riba*, *gharar*, serta *maysir* dalam pengelolaan risiko antar peserta; kedua, teori perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian wajib diganti rugi; dan yang ketiga, teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama) dan non-litigasi (mediasi/arbitrase), sesuai prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sumber data utama adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa, pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait klaim polis asuransi jiwa syariah, melalui proses persidangan yang transparan dan berlandaskan hukum positif serta prinsip Syariah. Kedua, Majelis hakim menilai penggugat telah memenuhi kewajiban, sementara tergugat melanggar asas keadilan dan prinsip syariah melalui pembatalan sepihak dan penahanan dana. Gugatan sebagian dikabulkan, dan secara substansi putusan sudah adil serta melindungi hak peserta asuransi syariah. Namun secara metodologis, putusan belum optimal karena tidak mengutip fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK yang penting untuk memperkuat legitimasi dan kepastian hukum. Kesimpulannya, putusan hakim secara substansi sudah sesuai, namun secara yuridis belum sepenuhnya ideal karena kurangnya integrasi rujukan syariah dan regulasi resmi.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama.